

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 421.3/Kep.329-Disdik/2025 TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PONDOKSALAM DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar serta mutu pendidikan menengah atas di Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu didirikan sekolah menengah atas negeri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah jo. Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan, pendirian dan penamaan unit sekolah baru ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pondoksalam di Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):



- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN

PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PONDOKSALAM DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Pendirian dan penamaan Pendirian dan Penamaan Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Pondoksalam di Daerah Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Kp. Krajan RT 032 RW 009, Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten

Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU mulai dibuka Tahun Ajaran

2025/2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



